



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman diKabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak :

....., umur 19 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Tidak kerja, tempat kediaman diKabupaten Tulungagung;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan pada tanggal 13 Mei 1994 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Tulungagung berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor : /V/1994;

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara **Pemohon** dengan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

1., perempuan, umur 29 tahun;

2., perempuan, umur 22 tahun;

3., Laki-laki, umur 19 tahun;

3. Bahwa masih belum dewasa;

4. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

5. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada 21 Desember 2007 karena kecelakaan;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan sebagai Ibu kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama , untuk keperluan proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama (.....) berada di bawah kekuasaan Pemohon (**Pemohon**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, **apalagi anaknya tersebut sudah berumur 19 tahun**, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap memohon Penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, peninggal almarhum suami Pemohon yang tidak lain juga merupakan ayah dari anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:


A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , NIK....., yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung tanggal 01 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: /V/1994, tanggal 13 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga , No., tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian
No.:/2007, tanggal 11 Februari 2008 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosokandang, Kabupaten Tulungagung,
bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti
P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
...../IST/2008, tanggal 29 Mai 2008 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan
Nomor :/441/01.1012/2023 atas nama
....., yang dikeluarkan oleh
.....Kabupaten Tulungagung, tanggal 30 Oktober 2023,
bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti
P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor atas
nama dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung, tanggal 02 Desember 1999,
bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti
P.7);

B.SAKSI :

Saksi 1, Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta,
bertempat tinggal di DusunKabupaten Tulungagung, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan
pada tanggal 13 Mei 1994, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing
bernama :

1., perempuan, umur 29 tahun;
2., perempuan, umur 22 tahun;
3., laki-laki, umur 19 tahun;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa saksi tahu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 karena kecelakaan;

Bahwa saksi tahu sepeninggal , anak bernama , Laki-laki, umur 19 tahun; tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibunya sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama , Laki-laki, umur 19 tahun, adalah untuk proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Saksi 2, Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DsunRT 02 RW 02 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan pada tanggal 13 Mei 1994, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. , perempuan, umur 29 tahun;
2. , perempuan, umur 22 tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3., laki-laki, umur 19 tahun;

Bahwa saksi tahu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 karena Kecelakaan;

- Bahwa saksi tahu sepeninggal , anak bernama , Laki-laki, umur 19 tahun; tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibunya sampai sekarang;

Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama , Laki-laki, umur 19 tahun, adalah untuk proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara “Kekuasaan orangtua” sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* secara eksplisit tidak tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana terurai di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan, sehingga perkara “Kekuasaan Orangtua” terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara “Kekuasaan Orangtua” secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk memperoleh penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, peninggalan almarhum suami Pemohon yang tidak lain juga merupakan ayah dari anak di maksud;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, pada tanggal 13 Mei 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sedang bukti bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematiian yang membuktikan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 karena Kecelakaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama , yang isinya membuktikan bahwa lahir 20 Juli 2004 adalah anak ke tiga, lak-laki, dari seorang dengan seorang ibu , maka harus dinyatakan terbukti bahwa , lahir 20 Juli 2004 adalah anak kandung Pemohon dan saat ini anak tersebut berumur **19 tahun 7 bulan**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama , yang isinya membuktikan bahwa (Pemohon) adalah penduduk Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan anak yang bernama adalah anak kandung dari dan , adapun Surat Keterangan ini keperluannya untuk persyaratan pengurusan perwalian di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang membuktikan adanya obyek tanah peninggalan alm. di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang didalilkan akan dijual oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai keberadaan anak bernama , Laki-laki, umur 19 tahun yang sepeninggal alm. tersebut berada di bawah asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani. adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama , pada tanggal 13 Mei 1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. , perempuan, umur 29 tahun;
 2. , perempuan, umur 22 tahun;
 3. , laki-laki, umur **19 tahun 7 bulan**;
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 karena Kecelakaan;
4. Bahwa setelah meninggal dunia, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua ini adalah untuk proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, yang merupakan peninggalan almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa anak, bernama , Laki-laki, lahir 20 Juli 2004 adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini berumur **19 tahun 7 bulan**, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, **anak tersebut sebetulnya tidak lagi perlu ditetapkan berada di bawah kekuasaan orangtuanya in casu Pemohon sebagai ibu kandungnya, namun karena kepentingan anak menghendaki** sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Halaman **11** dari **14** halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, kecuali apabila kepanetinan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama , Laki-laki, umur 19 tahun, ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk proses proses penjualan tanah SHM Nomor Luas 90 m2 atas nama dkk, yang terletak di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, peninggalan suami Pemohon (alm.) yang tidak lain juga merupakan ayah kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Menyatakan anak yang bernama , Laki-laki, lahir 20 Juli 2004 (umur 19 tahun 7 bulan) di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) sebagai Ibu kandungnya;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H. M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Halaman **13** dari **14** halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman **14** dari **14** halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)